



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.730, 2014

**KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesehatan.
SNI. Semen. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/M-IND/PER/6/2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
20/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEMEN SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER /1/2012, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2013;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEMEN SECARA WAJIB.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a yang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud diubah dengan menambah 1 (satu) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
2. menambah ketentuan baru dalam Pasal 3 menjadi ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) tetap.
 - (2) tetap.
 - (3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melakukan pembinaan terhadap industri Semen yang tidak memenuhi ketentuan SNI Semen berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.
3. mengubah ketentuan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

4. mengubah ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 44/M-IND/PER/6/2014

TANGGAL : 4 Juni 2014

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEMEN SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro No. 1 s/d No. 8		Tetap	Tetap
9	LSPro PT. Ceprindo	Jl. Hybrida PE 10 Kav. 30 Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 4532451 Fax. (021) 4532582	- Semen Portland Putih - Semen Portland Pozolan - Semen Portland - Semen Masonry - Semen Portland Komposit	SNI 15-0129-2004 SNI 15-0302- 2004/Amd1:2010 SNI 15-2049-2004 SNI 15-3758-2004 SNI 15-7064-2004

B. LABORATORIUM PENGUJI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEMEN SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji No. 1 s/d No. 8		Tetap	Tetap

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT